



LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS KOTA PADANG PANJANG

**TRIWULAN 1
2025**



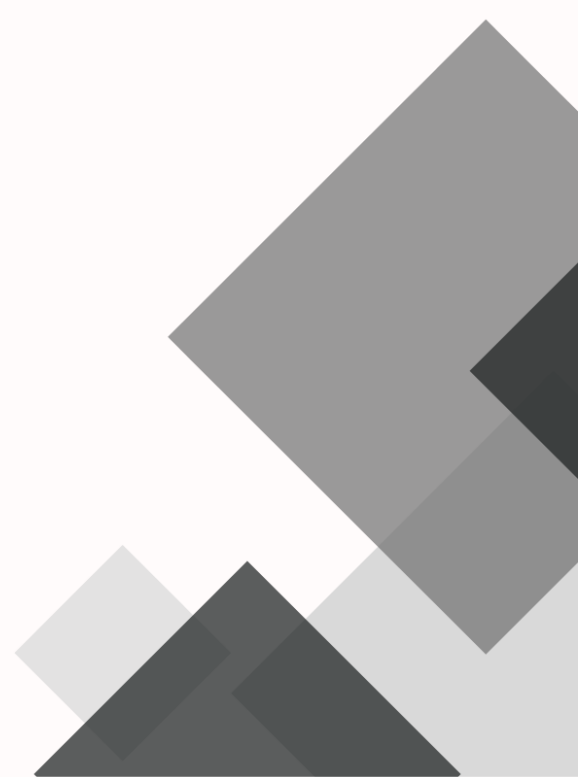
BADAN PUSAT STATISTIK





LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA BPS KOTA PADANG PANJANG

**TRIWULAN 1
2025**



LAPORAN HASIL SURVEI KEBUTUHAN DATA 2025 BPS KOTA PADANG PANJANG TRIWULAN I-2025

ISSN/ISBN: -

Nomor Publikasi: 03200.2401

Katalog: 1404100

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: viii + 78 halaman

Naskah:

BPS Kota Padang Panjang

Penyunting:

BPS Kota Padang Panjang

Desain Kover:

BPS Kota Padang Panjang

Diterbitkan oleh:

©BPS Kota Padang Panjang

Dicetak oleh:

BPS Kota Padang Panjang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku in untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang.

KATA PENGANTAR

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Padang Panjang, 14 April 2025

Kepala BPS Kota Padang Panjang

The image shows a circular official stamp of the Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang. The stamp contains the BPS logo and the text "BADAN PUSAT STATISTIK KOTAPADANG PANJANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Abdul Razi, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR LAMPIRAN.....	9
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Umum	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana	4
BAB 2 METODOLOGI	7
2.1. Metode Pengambilan Sampel.....	9
2.2. Metode Pengumpulan Data.....	10
2.3. Cakupan Responden	10
2.4. Target Responden	11
2.5. Variabel yang Dikumpulkan.....	12
2.6. Jadwal Kegiatan	13
BAB 3 PENGUMPULAN DATA	15
3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara.....	17
3.2. Pengumpulan Data dengan Swacakah (<i>Self-enumeration</i>)	17
3.3. Aplikasi SKD2025	18

BAB 4 PENGOLAHAN DATA	23
4.1. Tabulasi Data	25
4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS	25
4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB	27
4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB 30	
4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS	30
4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB	32
BAB 5 ANALISIS DATA	35
5.1. Realisasi Pengumpulan Data	37
5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	37
5.2.1 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS	37
5.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB 38	
5.2.3 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB	39
5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	40
5.3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS	40
5.3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB	41
BAB 6 PENUTUP	43
6.1. Kesimpulan	45
6.2. Rekomendasi Perbaikan	46
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target Responden	11
Tabel 2.	Jadwal Kegiatan SKD 2025	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025	5
Gambar 2.	Halaman Awal Aplikasi SKD	18
<i>Gambar 3.</i>	Halaman Blok 2 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD	19
<i>Gambar 4.</i>	Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD	20
<i>Gambar 5.</i>	Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD	20
<i>Gambar 6.</i>	Halaman Halaman <i>Dashboard</i> Aplikasi SKD <i>Online</i>	21
<i>Gambar 7.</i>	Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD	22
Gambar 9.	Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS Kota Padang Panjang	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kuesioner VKD25	53
-------------	-----------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam penyebaran data dan informasi statistik, BPS menyediakan sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu atau *one gate service* dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (*online*) melalui *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (*pilot project*). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS

provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data, pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2025 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

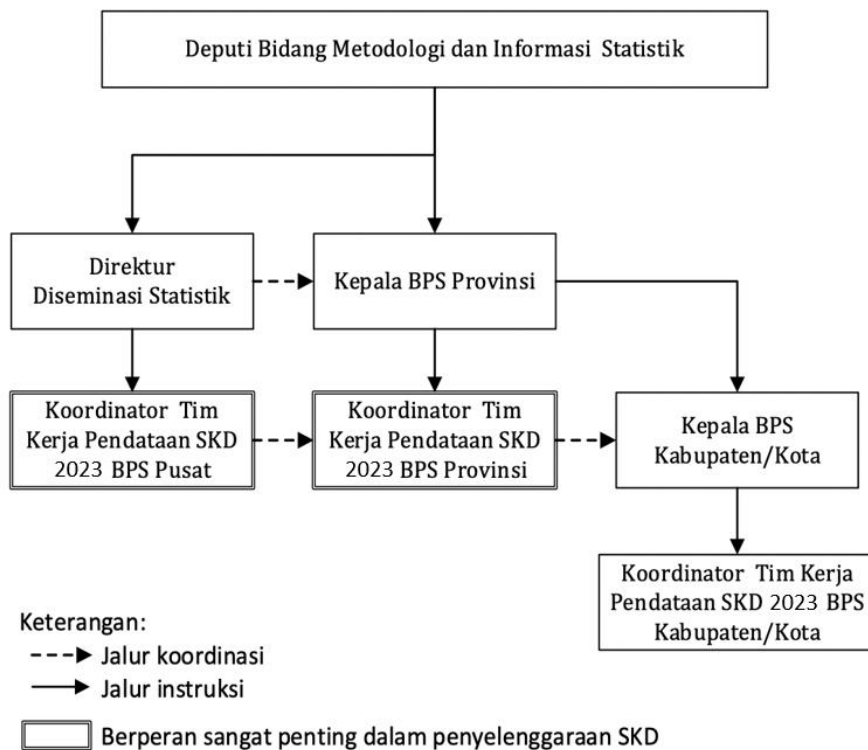
1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2025 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2025 di masing-masing satkernya yang mencakup:

1. Koordinator tim
2. Pemeriksa
3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.

Gambar 1 menunjukkan alur koordinasi dan intruksi dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2025 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2025 dapat berjalan dengan baik.



BAB 2

METODOLOGI

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 20 Januari - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2025 dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2025 adalah konsumen yang menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima layanan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:

1. Buku tamu PST (baik manual maupun *online* melalui pst.bps.go.id).

Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST dan unit kerja lain (*subject matter*), semua konsumen tersebut dicakup dalam daftar konsumen;

2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;
3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan
4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan secara *online* dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2025 dengan mengakses link kuesioner yang tersedia pada layanan *online*.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing satker BPS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan mandiri (*self-enumeration*) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok I dan Blok III Kolom 1-10 VKD25. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara (misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok II dan Blok III Kolom 11 VKD25.

Moda pengumpulan data SKD 2025 melalui:

1. *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2025, penggunaan moda ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu *online*-PST, *online*-email, dan *online*-link yang akan dijelaskan pada Subbab 3.2.
2. *Pencil-and-Paper Interviewing* (PAPI), yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (*hardcopy*). Penggunaan moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara *online*.

2.3. Cakupan Responden

Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit PST BPS sejak 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31 Desember 2025). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui media telepon, *faksimile*, dan surat; atau melalui media daring (*online*) seperti

website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, e-mail, atau media layanan lainnya. Ketentuan responden SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

2.4. Target Responden

Target responden SKD 2025 secara nasional sebanyak 16.930 orang. Jumlah tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota (Tabel 2). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan dengan formula berikut:

$$m = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \cdot \frac{1}{r}$$

dengan:

p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

e = *margin of error* (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35% dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransi tingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

No.	Wilayah PST	Jumlah Unit PST	Target Responden per Unit (orang)	Target Responden (orang)
1.	BPS Pusat	1	150	150
2.	BPS Provinsi	35	70	2.450
3.	BPS Kabupaten/Kota	491	30	14.730
Jumlah Responden				17.330

Kegiatan survei yang menggunakan metode *non-probability sampling* tidak mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode

sampling *non-probability sampling* adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013, dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al, 2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.5. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2025 meliputi:

- **Keterangan Pencacahan**
- **Blok I. Keterangan Responden**, meliputi nama, *e-mail*, nomor *handphone*, jenis kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST).
- **Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS**, mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
- **Blok III. Kebutuhan Data**, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis, tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data.
- **Blok IV. Catatan**, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.

2.6. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. **Jadwal Kegiatan SKD 2025**

Tabel 3.

Kegiatan		Waktu
1.	Identifikasi Kebutuhan Data	M2-M3 Desember 2024
2.	Perancangan	M3 Desember 2024 – M1 Januari 2025
3.	Implementasi Rancangan	M1 – M4 Januari 2025
	3.1 Briefing Petugas	15-16 Januari 2025
4.	Pengumpulan Data	
	4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	Januari – Desember 2025
	4.1 Survei Kebutuhan Data [SKD]	Januari – Desember 2025
5.	Pengolahan Data	
	5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2025 M1 Juli 2025 M1 Oktober 2025 M1 Januari 2026
	5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M1-M2 Januari 2026
6.	Analisis Data	
	6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M1 April 2025 M1 Juli 2025 M1 Oktober 2025 M1 Januari 2026
	6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]	M2-M4 Januari 2026
7.	Diseminasi Data	

Kegiatan		Waktu
7.1	Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 April 2025
		M2 Juli 2025
		M2 Oktober 2025
		M2 Januari 2026
7.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	M4 Januari 2026
8.	Evaluasi	
8.1	Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]	M2 – M3 Juli 2025
		M2 – M3 Januari 2026
8.2	Survei Kebutuhan Data [SKD]	M3 – M4 Januari 2026



BAB 3

PENGUMPULAN DATA

3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden dilakukan menggunakan kuesioner VKD25 dalam bentuk *hardcopy*. Wawancara dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok II dan Blok III Kolom 11.

3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (*Self-enumeration*)

Pencacahan elektronik (*online*) merupakan pencacahan yang dilakukan terhadap responden melalui aplikasi berbasis *website*, yaitu Aplikasi SKD2025. Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD25 *online*, yaitu:

1. *Online-Email*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui tautan (*link*) yang diberikan via *e-mail* responden. *Link* ini bersifat unik untuk setiap responden.
2. *Online-PST*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui form entri pada *web browser* komputer di unit PST.
3. *Online-Link*, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui *link* yang terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: *website* BPS, aplikasi Allstats BPS, PST *Online*, Sirusa, *e-mail*, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur *running text* pada *website* BPS.

3.3. Aplikasi SKD2025

Aplikasi SKD 2025 merupakan aplikasi berbasis *website (online)* yang dibuat untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner SKD 2025.

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

1 Blok 1

2 Blok 2

3 Blok 3

4 Blok 4

RAHASIA

VKD24

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK I. Keterangan Responden

1. Nama [?]

2. E-mail [?]

3. Nomor Handphone [?]

4. Jenis Kelamin

5. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan [?]

6. Pekerjaan Utama [?]

7. Kategori Instansi/Institusi

8. Nama Instansi/Institusi [?]

9. Pemanfaatan Utama Hasil Kunjungan dan/atau Akses Layanan [?]

10. Jenis Layanan yang Digunakan [?]

11. Sarana yang digunakan untuk memperoleh Layanan BPS [?]

12. Apakah pernah melakukan pengaduan terkait Pelayanan Statistik Terpadu (PST)? [?]

☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pilih salah satu jawaban

---Pilih Salah Satu---

Pilih salah satu jawaban

---Pilih Salah Satu---

Pilih salah satu jawaban

---Pilih Salah Satu---

Pilih salah satu jawaban

Pilih salah satu jawaban

---Pilih Salah Satu---

Pilih salah satu jawaban

☐ Perpustakaan
☐ Pembelian Publikasi BPS
☐ Pembelian Data Mikro/Peta Wilayah Kerja Statistik
☐ Akses Produk Statistik Pada Website BPS
☐ Konsultasi Statistik
☐ Rekomendasi Kegiatan Statistik
Boleh pilih lebih dari satu jawaban

☐ Pelayanan Statistik Terpadu (PST) datang langsung
☐ Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id)
☐ Website BPS (bps.go.id) / AllStats BPS
☐ Surat / Email
☐ Aplikasi chat (WhatsApp, Telegram, ChatUs, dll.)
☐ Lainnya
Boleh pilih lebih dari satu jawaban

☐ Ya ☐ Tidak

Selanjutnya

Gambar 2. Halaman Awal Aplikasi SKD Online

18

1 Blok 1

2 Blok 2

3 Blok 3

4 Blok 4

RAHASIA

VKD24

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

Blok II. Kepuasan terhadap Layanan Data dan Informasi Statistik BPS

Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan Saudara pada rincian pelayanan berikut?

Klik angka yang Saudara pilih sesuai skala 1-10 berikut: Sangat Tidak Penting/Tidak Puas ★★★★★★★★★★ Sangat Penting/Puas

Tingkat kepentingan adalah gambaran pelayanan yang seharusnya diberikan BPS sesuai dengan keinginan/harapan konsumen.

Tingkat kepuasan adalah penilaian kinerja yang dirasakan konsumen.

1) Tidak wajib diisi jika tidak pernah melakukan pengaduan

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

2. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

3. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

5. Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

6. Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

7. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.

Sarana prasarana meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, sarana bagi yang membutuhkan khusus, dan aplikasi pelayanan online.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

8. Data BPS mudah diakses melalui fasilitas utama yang digunakan (sesuai Blok 1 Rincian 11)

Fasilitas utama yang anda gunakan (berdasarkan pilihan Anda pada Blok 1 Rincian 12) adalah (Pelayanan Statistik Terpadu online (pst.bps.go.id))

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

9. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

10. Petugas pelayanan atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

11. Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. (contoh: Kotak saran dan pengaduan, website <https://pengaduan.bps.go.id>, e-mail bpshq@bps.go.id)

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

12. Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

13. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

14. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

15. Tidak ada penerimaan imbalan di luar ketentuan yang berlaku dalam pelayanan.

PP nomor 7 tahun 2013 tentang PMBP dan link Perban No 2 Tahun 2019 ttg tarif nol rupiah

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

16. Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

17. Tidak ada praktik percaloan dalam pelayanan.

Tingkat Kepentingan (harapan konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Tingkat Kepuasan (penilaian konsumen)

★★★★★★★★★★ =

Kembali

Lanjutkan Nanti

Selanjutnya

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

1 Blok 1
2 Blok 2
3 Blok 3
4 Blok 4

RAHASIA
VKD24

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

BLOK III. Kebutuhan Data

Isikan *data-data* yang dibutuhkan/dikonsultasikan dari *BPS* serta tingkat kepuasan terhadap masing-masing data tersebut dengan mengklik tombol "Tambah Kebutuhan Data".

#	Rincian Data	Wilayah Data	Tahun Data	Level Data	Periode Data	Data Diperoleh	Aksi

Tambah Kebutuhan Data

Kembali
Lanjutkan Nanti
Selanjutnya

Tambah Kebutuhan Data
×

1. Rincian Data

Misal: Indeks Pembangunan Manusia, Susenas, Kejahatan, Angka Kriminal, dll"

2. Wilayah Jenis Data

3. Tahun Jenis Data

sampai dengan

4. Level Data

---Pilih Salah Satu---
▼

Pilih salah satu

5. Periode Data

---Pilih Salah Satu---
▼

Pilih salah satu

6. Apakah data pada nomor (1) - (5) sudah diperoleh?

---Pilih Salah Satu---
▼

Pilih salah satu

Simpan

Gambar 4. Halaman Blok 3 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

1 Blok 1
2 Blok 2
3 Blok 3
4 Blok 4

RAHASIA
VKD24

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

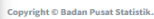
BLOK IV. Catatan

Tuliskan Catatan

↵

Kembali
Selesai

Gambar 5. Halaman Blok 4 Rincian Pertanyaan Aplikasi SKD Online



21

SURVEI KEBUTUHAN DATA 2024

Data Triwulan 1 SKD2024 (Skala 4) Download

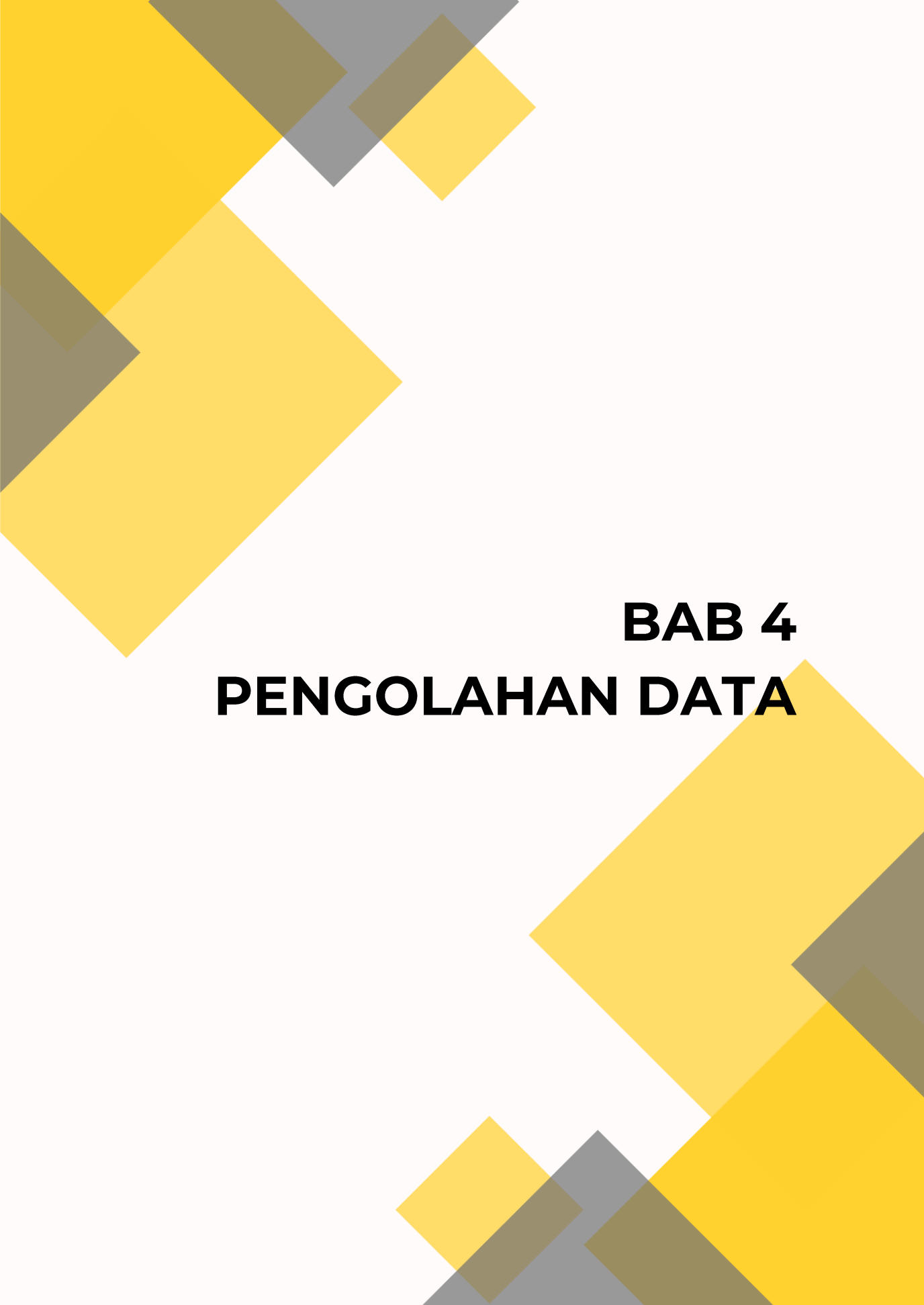
Showing 261-280 of 550 items.

Kode Daerah	Nama Daerah	IKK(Metode BPS)	IPAK(Metode BPS)	IPKP(Metode Kemenpan)	IPAK(Metode Kemenpan)
3517	JOMBANG	3.6996 (Baik)	3.8320 (Baik)	3.7024 (Baik)	3.8320 (Baik)
3518	NGANJUK	3.7344 (Baik)	3.7976 (Baik)	3.7348 (Baik)	3.7976 (Baik)
3519	MADIUN	3.8148 (Baik)	3.9056 (Baik)	3.7920 (Baik)	3.9056 (Baik)
3520	MAGETAN	3.6584 (Baik)	3.7648 (Baik)	3.6628 (Baik)	3.7644 (Baik)
3521	NGAWI	3.7224 (Baik)	3.7700 (Baik)	3.7184 (Baik)	3.7696 (Baik)
3522	BOJONEGORO	3.9592 (Baik)	3.9900 (Baik)	3.9612 (Baik)	3.9900 (Baik)
3523	TUBAN	3.7176 (Baik)	3.8340 (Baik)	3.7264 (Baik)	3.8340 (Baik)
3524	LAMONGAN	3.9880 (Baik)	3.9896 (Baik)	3.9868 (Baik)	3.9892 (Baik)
3525	GRESIK	3.6448 (Baik)	3.7160 (Baik)	3.6144 (Baik)	3.7160 (Baik)
3526	BANGKALAN	3.6656 (Baik)	3.8244 (Baik)	3.6712 (Baik)	3.8240 (Baik)
3527	SAMPANG	3.6892 (Baik)	3.8016 (Baik)	3.7080 (Baik)	3.8012 (Baik)
3528	PAMEKASAN	3.7568 (Baik)	3.8196 (Baik)	3.7376 (Baik)	3.8192 (Baik)
3529	SUMENEP	3.7128 (Baik)	3.9148 (Baik)	3.7228 (Baik)	3.9148 (Baik)
3571	KEDIRI	3.6456 (Baik)	3.7704 (Baik)	3.6644 (Baik)	3.7704 (Baik)
3572	BLITAR	3.7896 (Baik)	3.8840 (Baik)	3.8164 (Baik)	3.8840 (Baik)
3573	MALANG	3.9428 (Baik)	3.9752 (Baik)	3.9384 (Baik)	3.9752 (Baik)
3574	PROBOLINGGO	3.7212 (Baik)	3.7376 (Baik)	3.6988 (Baik)	3.7376 (Baik)
3575	PASURUAN	3.6728 (Baik)	3.7976 (Baik)	3.6816 (Baik)	3.7972 (Baik)
3576	MOJOKERTO	3.7932 (Baik)	3.8400 (Baik)	3.7776 (Baik)	3.8400 (Baik)
3577	MADIUN	3.7868 (Baik)	3.8272 (Baik)	3.7660 (Baik)	3.8268 (Baik)

<9101112131415161718>

Copyright © Badan Pusat Statistik.

Gambar 7. Halaman Tabel Analisis Data pada Aplikasi SKD Online



BAB 4

PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data hasil SKD2025 pada triwulan I mencakup realisasi hasil pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS Kota Padang Panjang. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.

4.1. Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil pengumpulan data.

4.2. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian, IKK yang dihitung dalam SKD 2025 adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y_i}}{\sum_{i=1}^{12} \underline{y_i}}$$

dengan:

w_i = penimbang atribut pelayanan ke-i, $\sum_{i=1}^{12} w_i = 1$

$\bar{y}_i$ = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i

$i = 1, 2, \dots, 12$

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK')

IKK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK':

$$IKK' = \frac{\sum_{i=1}^{12} w_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^{12} w_i} = \sum_{i=1}^{12} w_i \bar{x}_i$$

dengan $\bar{x}_i$ = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

3. Menghitung IKK

Penghitungan IKK' menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK' menggunakan rumus berikut:

$$IKK = \frac{IKK'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKK'}{10} \times 100$$

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai			Kinerja Unit Pelayanan
(1)			(2)
25,00	-	64,99	Tidak baik
65,00	-	76,60	Kurang baik
76,61	-	88,30	Baik
88,31	-	100,0	Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM] Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
U1	Kesesuaian Persyaratan	R2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.
U2	Prosedur Pelayanan	R3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.
U3	Kecepatan Pelayanan	R4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.

Atribut Pelayanan			
Kode	Survei Kepuasan Masyarakat [SKM} Kementerian PANRB	Kode	Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	R5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.
U5	Kesesuaian Pelayanan	R6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.
U6	Kompetensi Petugas	R10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	R9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.
U8	Penanganan Pengaduan	R12	Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit. [Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan]
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	R7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.
		R11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap

atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

2. Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan}}{\text{Total Atribut Pelayanan yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{IKM'}{\text{Skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IKM'}{10} \times 100$$

Tabel 1.3 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

4.4. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM yaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok II kuesioner VKD25. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPKP = \frac{IKM}{100} \times \text{Skala maksimum penilaian} = \frac{IKM}{100} \times 4$$

4.5. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada

praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2023.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang

Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

$$w_i = \frac{\underline{y}_i}{\sum_{i=1}^5 \underline{y}_i} \times 100\%$$

dengan:

$$w_i = \text{penimbang atribut pelayanan ke-}i, \sum_{i=1}^5 w_i = 1$$

$\underline{y}_i$ = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke- i

$i = 1,2,3,4,5$

2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK')

IPAK' diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK' :

$$IPAK' = \frac{\sum_{i=1}^5 w_i \underline{x}_j}{\sum_{i=1}^5 w_i} = \sum_{i=1}^5 w_i \underline{x}_j$$

dengan:

$\underline{x}_j$ = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke- i .

3. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK merupakan hasil konversi nilai IPAK' menggunakan rumus berikut:

$$IPAK = \frac{IPAK'}{\text{skala maksimum penilaian}} \times 100 = \frac{IPAK'}{10} \times 100$$

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS. Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat

kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok II kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{X} = N$$

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Atribut}} = \frac{1}{5} = 0,20$$

2. Menghitung IPAK

Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IPAK' = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku}}{\text{Total Atribut Perilaku yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Penghitungan IPAK' menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam kuesioner VKD2025. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK' dikonversi ke skala maksimum 4, dengan rumus sebagai berikut:

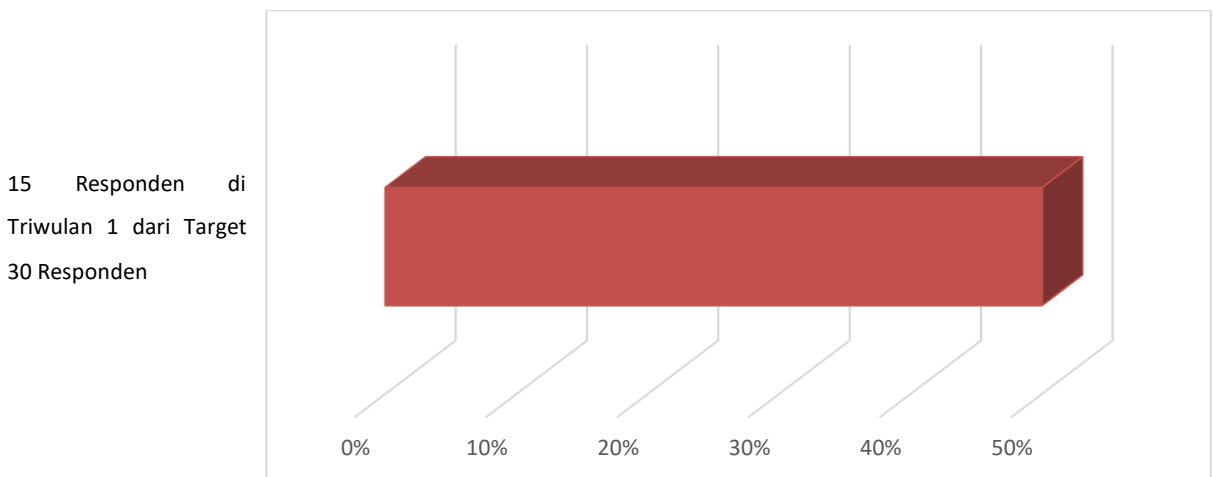


BAB 5

ANALISIS DATA

5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Kota Padang Panjang memiliki target minimum jumlah responden yang harus dipenuhi dengan periode data SKD 2025 (Januari-Desember 2025) sebanyak 30 responden. Pelaksanaan SKD2025 pada triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 15 responden dari total target minimum responden sebanyak 30 dengan capaian realisasi sebesar 50%. Pencapaian target pengumpulan SKD2025 triwulan I memang belum terpenuhi namun terus berproses hingga pencapaian kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2025.



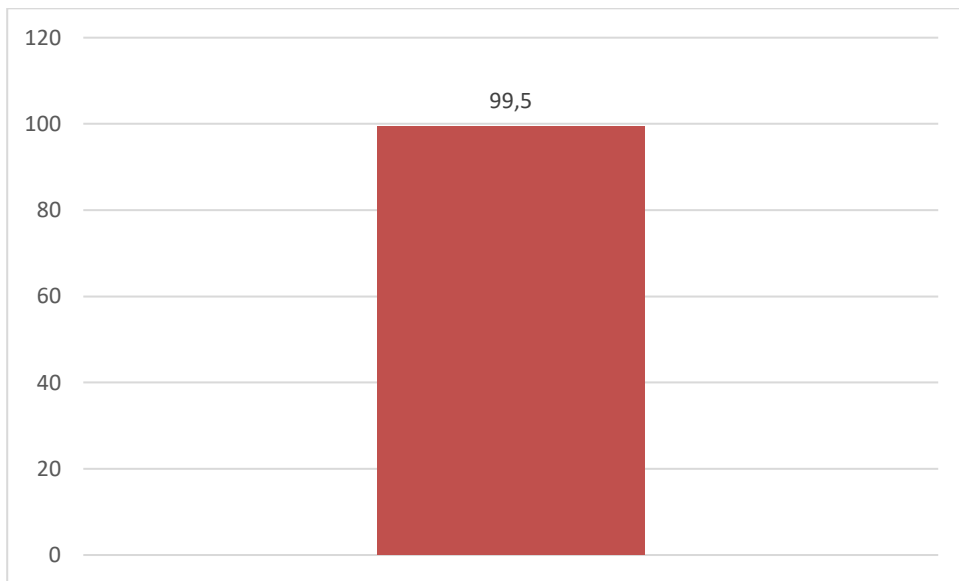
Gambar 9. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1 BPS Kota Padang Panjang

5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

5.2.1 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

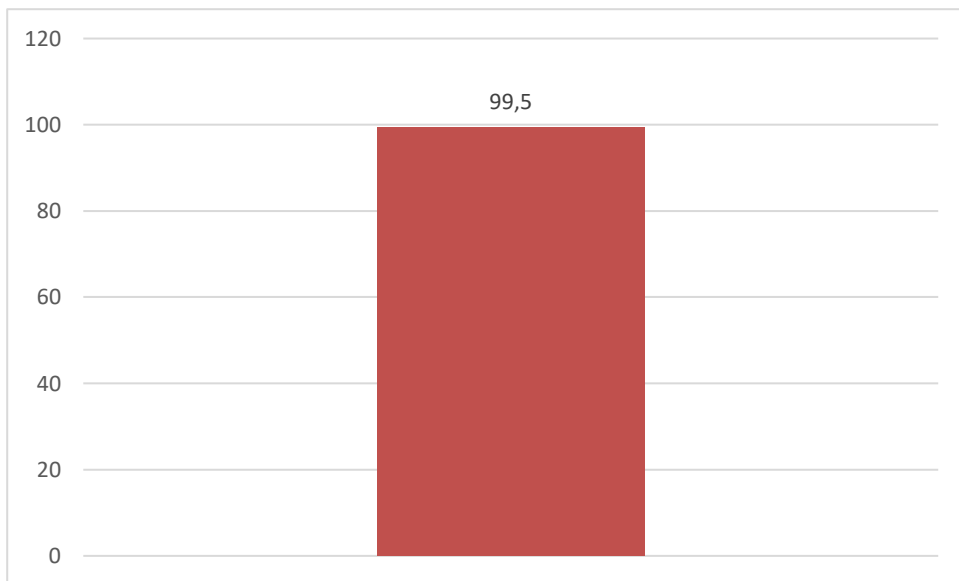
Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2025 adalah IKK. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK dihitung dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan

hasil SKD 2025, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebesar 99,50. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang termasuk dalam kategori Sangat Baik.



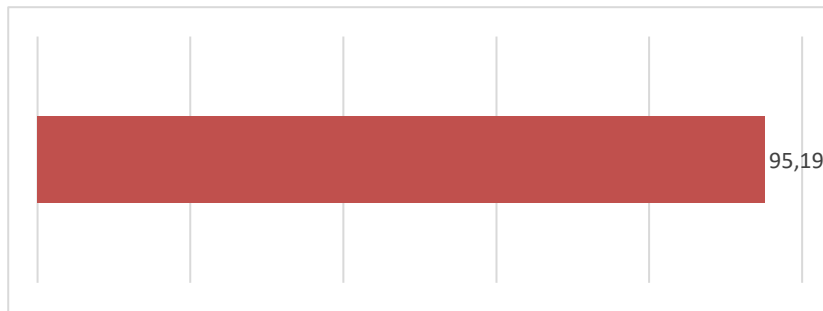
5.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD2025, nilai IKM terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebesar 99,50. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang termasuk dalam kategori Sangat Baik.



5.2.3 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode KemenPANRB

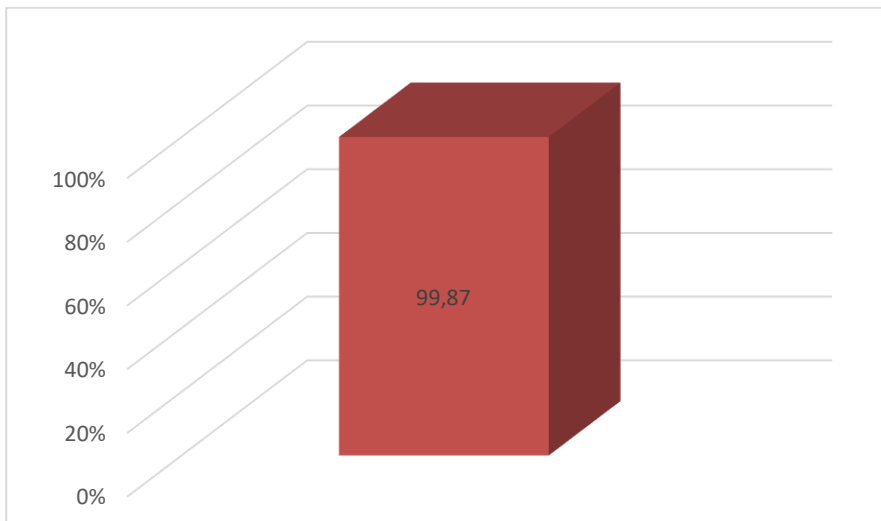
SKD2025 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD2025, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebesar 95,19. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang termasuk dalam kategori Sangat Baik.



5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

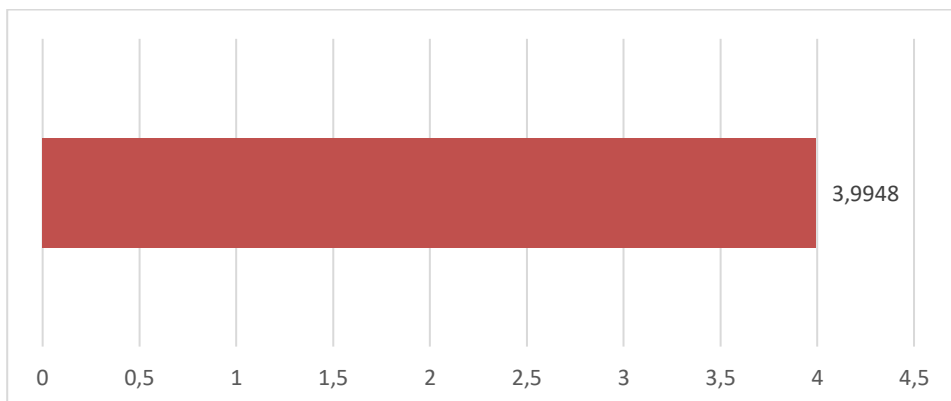
5.3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

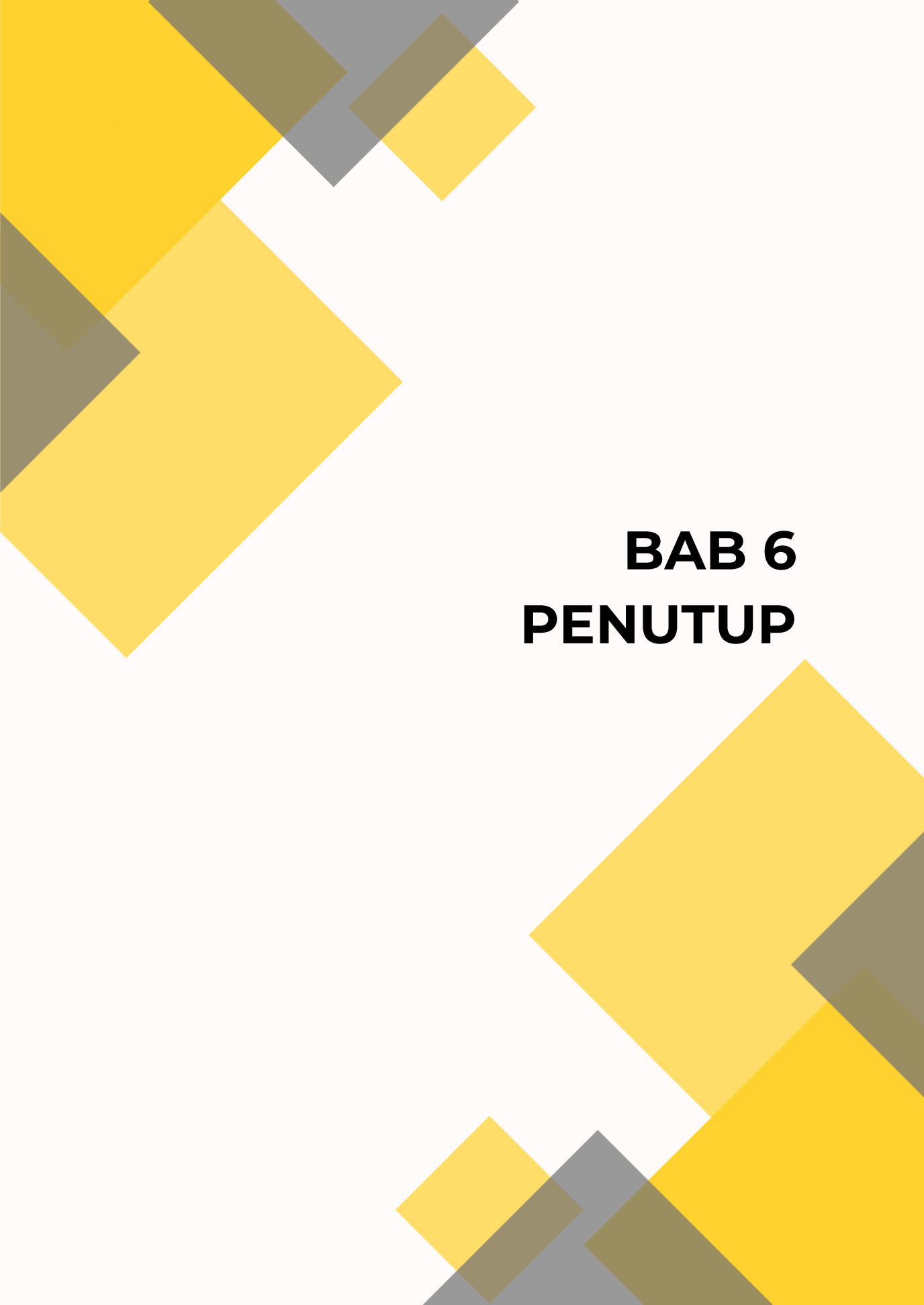
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil SKD 2025, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang sebesar 99,87. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Kota Padang Panjang.



5.3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil SKD 2025, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang sebesar 3,9948. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 4 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin diterapkan pada pelayanan PST BPS Kota Padang Panjang.





BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. SKD 2025 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada 1 Maret - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan memenuhi berbagai kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan I Tahun 2025 pada BPS Kota Padang Panjang menyajikan analisis hasil SKD 2025 periode Januari-Maret 2025 pada PST BPS Kota Padang Panjang. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

- a. Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Kota Padang Panjang secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 15 responden dari total target minimum responden sebanyak 30 dengan capaian realisasi sebesar 50%.
- b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Kota Padang Panjang, berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Kota Padang Panjang
- c. Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Kota Padang Panjang adalah 99,50. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Kota Padang Panjang adalah 99,87. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang

- d. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Kota Padang Panjang adalah 99,50. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang masuk kategori sangat baik.
- e. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Kota Padang Panjang.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Kota Padang Panjang adalah 99,50. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang masuk kategori sangat baik. Adapun Nilai IPAK PST BPS Kota Padang Panjang adalah 99,87. Artinya, perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Kota Padang Panjang.

6.2. Rekomendasi Perbaikan

Perubahan metodologi SKD2025 berdampak pada penyesuaian pada setiap tahapan kegiatan survei khususnya pada tahap persiapan dan pengumpulan data sehingga pengumpulan data dapat dimulai pada 20 Januari 2025. Perubahan ini memicu munculnya kendala dan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pencapaian target pengumpulan SKD2025 triwulan I belum optimal terpenuhi namun upaya pencapaian terus berproses hingga target kumulatif di akhir periode pengumpulan data pada 31 Desember 2025.

- b. Analisis data tidak dapat dilakukan lebih mendalam karena keterbatasan ketersediaan data menurut karakteristik variasi data yang dibutuhkan dalam analisis data.

Dengan demikian, beberapa saran perbaikan untuk pelaksanaan pengumpulan data di triwulan II adalah

- a. Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat dilaksanakan secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, Vol. 18, No. 1, 59–82.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025
- Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. *Research Methods for Business Students – Seventh edition*. London: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

LAMPIRAN



RAHASIA	 SURVEI KEBUTUHAN DATA TAHUN 2025	VKD25	
Dasar Hukum: 1. UU No. 16 Tahun 1987 tentang Statistik 2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman SKM Unit Pelayanan Publik 4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2025 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan dan kualitas data BPS, serta identifikasi kebutuhan data konsumen. Hasil SKD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan serta penyediaan data dan informasi statistik. Secara khusus, SKD 2025 bertujuan untuk: 1. Mengetahui jenis data yang dibutuhkan oleh konsumen; 2. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan BPS; 3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan di unit PST pada masing-masing satuan kerja kerja BPS seluruh Indonesia; 4. Mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS; dan 5. Mengetahui nilai persepsi anti korupsi terhadap pelayanan BPS. SKD pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan semenjak itu telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. SKD 2025 dilakukan di BPS seluruh Indonesia dan dilaksanakan sepanjang tahun. Semua data yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk kepentingan SKD 2025.			
Pengantar			



**SURVEI KEBUTUHAN DATA
TAHUN 2025**

RAHASIA

Dasar hukum:

1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman SKM Unit Pelayanan Publik
4. Peraturan Kepala BPS No. 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKD di Lingkungan BPS

Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)					
Pencacah	Nama : _____ Tanggal : _____	Pemeriksa	Nama : _____ Tanggal : _____	Nomor Responden : _____ Kode Wilayah : _____	_____ Nomor Urut

Keterangan Pencacahan (diisi oleh petugas)

Blok I. Keterangan Responden

No	Pertanyaan	Jawaban	Ya	Tidak
1	Nama			
2	E-mail			
3	Nomor handphone * urruk keperluan survei			
4	Jenis kelamin	Laki-laki Perempuan	- 1 - 2	- 1 - 2
5	Pendidikan tertinggi yang diamatkan <i>Pilih salah satu jawaban</i>	S1/S2/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 S4	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5
6	Pekerjaan utama <i>Pilih salah satu jawaban</i>	Pelajar/Mahasiswa Peneliti/Dosen ASN/TNI/Poli Pegawai BUMN/BUMD Pegawal Swasta Wiraswasta Lainnya (.....)	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
7	Kategori instansi <i>Pilih salah satu jawaban</i>	Lembaga Negara Kementerian & Lembaga Pemerintah TN/Polri/BBN/Kekjasama Pemerintah Daerah Lembaga Internasional BUMN/BUMD Swasta Lainnya (.....)	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
8	Nama Instansi			
9	Pemanfaatan utama hasil kunjungan dan/atau akses layanan <i>Pilih salah satu jawaban</i>			
10	Jenis layanan yang digunakan <i>Boleh pilih lebih dari satu jawaban</i>			
11	Sarana yang digunakan untuk memperoleh layanan BPS <i>Boleh pilih lebih dari satu jawaban</i>			
12	Apakah pernah melakukan pengaduan Pelayanan Statistik (PST)?			

Blok II. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS																					
Menurut pendapat Saudara, bagaimana tingkat kepentingan pelayanan dan tingkat kepuasan Saudara terhadap pelayanan berikut?																					
Lingkari angka yang Saudara pilih sesuai skala berikut:																					
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10																				
	<i>Sangat tidak penting / tidak puas</i>								<i>Sangat penting / puas</i>												
No	Kondisi Pelayanan	Tingkat Kepentingan										Tingkat Kepuasan									
1	Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
2	Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
3	Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterimas sesuai dengan yang ditetapkan.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
5	Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
6	Produk pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
7	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
8	Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan: (sesuai Blok 1 Rincian 12).	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
9	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan baik.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
10	Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan informasi yang jelas.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
11	Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui. (contoh: kotak saran dan pengaduan, website: https://pengaduan.bps.go.id , email: bstq@bps.go.id)	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
12	Ditanyakan jika responden pernah melakukan pengaduan (Baris Berkode 1) Proses penanganan pengaduan PST mudah diketahui, jelas, dan tidak berbelit-belit.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
13	Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
14	Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
15	Tidak ada penerimaan gratifikasi.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
16	Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>					

